

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKONFLIK  
DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PENYELENGGARAAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) PONDOK PESANTREN RADEN  
SAHID MANGUNAN LOR DEMAK**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh:

**Natalia Widyawati**

**21.C1.0066**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2025**

## ABSTRAK

Anak yang berkonflik dengan hukum yang sedang menjalani masa rehabilitasinya berhak untuk mendapatkan hak-haknya, salah satunya adalah hak pendidikan. Pada kenyataannya pemenuhan hak pendidikan belum berjalan secara optimal dikarenakan ketidakjelasan standar dan mekanisme dalam pemenuhan hak pendidikan yang spesifik untuk anak yang berkonflik dengan hukum, serta kurangnya koordinasi antara pihak LPKS dan pemerintah, sehingga menyebabkan hak pendidikan anak yang berkonflik dengan hukum menjadi hal utama menjadi terabaikan. Untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan hak pendidikan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, maka rumusan masalah yang diambil dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. Bagaimana bentuk pemenuhan hak pendidikan bagi ABH di LPKS Pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor Demak? 2. Bagaimana kendala pemenuhan hak pendidikan bagi ABH di LPKS Pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor Demak?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mendapat data primer dan menghubungkan data sekunder melalui wawancara dengan pengurus Pondok Pesantren Raden Sahid dan 3 orang ABH yang sedang menjalankan masa rehabilitasinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Kesejahteraan sosial (LPKS) Pondok Pesantren Raden Sahid menyediakan pendidikan formal dan nonformal, namun pada pendidikan formal belum berjalan secara optimal dikarenakan bersifat pilihan yang diberikan kepada masing-masing anak dan banyak dari mereka yang tidak melanjutkan pendidikan karena telah merasakan dunia kerja. Kendala yang terjadi dalam pemenuhan hak pendidikan berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu dari ABH sendiri, dari pihak Pondok pesantren, dan sifat ABH yang sulit untuk berubah. Faktor eksternal yang dialami yaitu kurangnya dukungan dari orang tua dan pemerintah dalam proses rehabilitasi ABH.

**Kata Kunci:** Anak yang berkonflik dengan hukum, Hak pendidikan, LPKS Pondok Pesantren Raden Sahid